



**BUPATI BATANG HARI  
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN BUPATI BATANG HARI  
NOMOR 78 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BATANG HARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari.

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang . . . . .

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan . . . . .

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 878 );
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari tahun 2016 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari tahun 2016 Nomor 33).

Memperhatikan . . . . .

Memperhatikan : Surat Gubernur Jambi Nomor : S-061/2882/SETDA. ORG-3.3/IX 2017 Tanggal 12 Oktober 2017 Hal Persetujuan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Kabupaten Batang Hari Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BATANG HARI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kabupaten Batang Hari.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disingkat UPTD Satuan PNF adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari.
8. Satuan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disingkat Satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.

9. Program . . . . .

9. Program Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disingkat Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
10. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

## BAB II

### PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Satuan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari.

#### Bagian Kedua

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPTD Satuan PNF, terdiri dari :
  - a. kepala ;
  - b. urusan Tata Usaha; dan
  - c. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi UPTD Satuan PNF sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Ketiga

#### Tugas dan Fungsi

#### Paragraf 1

#### UPTD Satuan PNF

#### Pasal 4

- (1) UPTD Satuan PNF mempunyai tugas menyelenggarakan program PNF.

(2) Untuk . . . . .

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Satuan PNF menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan Program PNF;
  - b. penyelenggaraan program percontohan pendidikan nonformal;
  - c. pelaksanaan program pengabdian masyarakat dibidang pendidikan nonformal;
  - d. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
  - e. pelaksanaan administrasi pada satuan PNF.

#### Paragraf 2

#### Kepala UPTD Satuan PNF

#### Pasal 5

- (1) UPTD Satuan PNF dipimpin oleh seorang Kepala UPTD Satuan PNF yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD Satuan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan fungsional guru atau pamong belajar yang diberi tugas tambahan.
- (3) Kepala UPTD Satuan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin dan mengelola Satuan PNF.

#### Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Kepala UPTD Satuan PNF menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan, sara dan prasarana;
- c. penyusunan rencana pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, serta pendidikan kesetaraan;
- d. pelaksanaan tugas pembelajaran;
- e. pelaksanaan pembinaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan urusan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3 . . . . .

Paragraf 3  
Urusan Tata Usaha  
Pasal 7

- (1) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilaksanakan oleh jabatan pelaksana.
- (2) Jabatan Pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Satuan PNF.
- (3) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan dan pelayanan administratif dan urusan tata usaha yang meliputi penyusunan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan aset serta surat menyurat.

BAB III  
KEPEGAWAIAN

Pasal 8

Kepala UPTD Satuan PNF diangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD Satuan PNF wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala UPTD Satuan PNF wajib mengawasi pegawai dibawahnya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah- langkah yang diperlukan.
- (3) Kepala UPTD Satuan PNF bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasi dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas pegawai dibawahnya.
- (4) Setiap pegawai UPTD Satuan PNF wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD Satuan PNF dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.

BAB V . . . . .

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD Satuan PNF dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 43 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2008 Nomor 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian

Pada Tanggal : 20 November 2017

BUPATI BATANG HARI,

**ttd**

SYAHIRSAH SY

Diundangkan di Muara Bulian

Pada Tanggal 20 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

**ttd**

BAKHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI


TAHUN 2017 NOMOR : 78

**SALINAN**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BATANG HARI  
NOMOR : 78 TAHUN 2017  
TANGGAL : 20 November 2017

---

STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BATANG HARI



BUPATI BATANG HARI

**ttd**

SYAHIRSAH SY